



DAFTAR ISI

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

HALAMAN

Penyuluhan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton <i>Indah Kusuma Dewi & Hardin</i>	1
Pembinaan Aparat Desa Tentang Administrasi Desa (Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan) <i>Ansar Suherman</i>	18
Cara Pembuatan Pestisida Nabati pada Kelompok Tani Baru Jaya dan Penerapannya pada Usahatani Kakao Di Kelurahan Waliabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau <i>Hardin</i>	33
Gerakan Sedekah Ilmu Buton Raya Educare: Penerapan Metode <i>Multiple Intellegences</i> Bagi Anak-Anak Desa Kepulauan Buton <i>Andy Arya M. Wijaya, Sardin, & Suhardiyanto</i> ,	45
Pengidentifikasian Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Cerita Rakyat Asal Mula Benteng Matulunga Di Kabupaten Buton Selatan <i>Asma Kurniati & Ria Safaria Sadif</i>	59
Pemasaran Produk Hasil Rumput Laut Di Desa Waara Sebagai Pintu Gerbang Pulau Muna <i>Moh. Rusman Ramli</i>	71
Partisipasi Petani dalam Pelaksanaan Intensifikasi Gerakan Nasional (Gernas) Kakao Di Kabupaten Buton <i>Safrin Edy & Cecep Nuryadin</i>	78
Perilaku Kader dalam Penemuan Suspek Tuberkolosis <i>Agus Slamet</i>	99
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam Konsepsi UUPA Di Desa Sribatara Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton <i>Safrin Salam & Edy Nurcahyo</i>	108



**PEMBINAAN APARAT DESA TENTANG
ADMINISTRASI DESA
(DESA GERAK MAKMUR KECAMATAN SAMPOLAWA
KABUPATEN BUTON SELATAN)**

Ansar Suherman

Ansarsuh89@gmail.com

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada aparat pemerintah Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa dalam bentuk pembinaan teknis administrasi pemerintah desa. Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi bahwa pembinaan kepegawaian merupakan segala usaha dan tujuan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan dan pemeliharaan pegawai dengan tujuan untuk mampu melaksanakan tugas organisasi dengan efektif dan efisien. Pembinaan dilakukan adalah dengan tujuan untuk menghasilkan pegawai yang bermutu dan berkualitas yang berdaya guna dan berhasil guna, yang dilakukan secara sistematis dan pemanfaatan potensi dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Gerak Makmur ini dilakukan dalam 3 tahap selama 3 bulan. Mulai awal bulan Juni hingga Agustus 2016, tahap persiapan yang terdiri dari rapat dengan pihak terkait, penyusunan proposal, dan survey ke lokasi telah dilakukan. Tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan yang merupakan agenda utama, antara lain pembinaan aparat desa, pembuatan dan simulasi kegiatan administrasi, dan pembuatan contoh administrasi desa yang berlangsung dari bulan Juni hingga bulan Agustus 2016. Adapun tahap terakhir adalah pelaporan yang dituangkan dalam bentuk Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Akhir dari pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan kemampuan aparatur desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatandilakukan dengan dua cara yaitu peningkatan disiplin kerja aparatur serta melakukan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan.

Kata kunci: *pembinaan aparat desa, administrasi desa, tugas administrasi.*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh dosen dilingkup Universitas Muhammadiyah Buton merupakan salah satu tanggungjawab para tenaga pendidik/dosen dalam hal tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan rutin setiap tahun. Kegiatan Pengabdian ini tidak hanya sebagai perwujudan tanggung jawab tenaga pendidik di Prodi Ilmu Pemerintahan pada masyarakat, melainkan juga sebagai sebuah kegiatan yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk belajar dari masyarakat dan menerapkan ketrampilan sesuai bidang keahlian yang dipelajari di lapangan.

Hal ini tentunya akan menambah wawasan sekaligus melengkapi keterampilan dosen dan mahasiswa.

Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) tahun 2016 ini, tim telah menetapkan Kabupaten Buton Selatan sebagai daerah sasaran. Kegiatan pengabdian ini dalam bentuk pendampingan atau pembinaan aparatur desa tentang administrasi desa di Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan.

1. Latar Belakang Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan Pendampingan dan Pembinaan terhadap aparatur Desa dalam pengelolaan administrasi desa di Desa Gerak Makmur yang terletak di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan sesuai dengan kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UM. Buton yang mengarahkan semua kegiatan Pengabdian di Kabupaten Buton Selatan. Desa Gerak Makmur merupakan sebuah desa yang terletak kurang lebih 27,4 km dari UM. Buton dan dapat dicapai kurang lebih 2 jam menggunakan kendaraan roda 4. Desa ini terdiri dari 13 dusun.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan ini, ditemukan bahwa sebagian besar aparatur desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa belum memahami dan mengetahui tata administrasi desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip ketata pemerintahan desa yang baik. Sementara Sejak kebijakan otonomi daerah diberlakukan, terjadi perubahan yang



mendasar dalam sistem dan struktur pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta diperbaharui dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya pada tingkat pemerintahan desa. Kebijakan otonomi daerah tersebut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Dengan berlakunya otonomi daerah termasuk otonomi pemerintahan desa menuntut aparatur pemerintah desa wajib memiliki kemampuan atau kapabilitas khususnya menyangkut kemampuan dalam mengelola secara baik tata administrasi pemerintah desa.

2. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan di desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan Pembinaan tata administrasi desa kepada aparatur desa dalam bentuk penyelenggaraan workshop tentang administrasi desa, dan simulasi administrasi desa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kemampuan Aparatur Desa

Istilah "kemampuan" mempunyai banyak makna, Jhonson dalam (Wijaya,2011:3) berpendapat bahwa, kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan. Sementara itu, menurut Kartono (2012:13) bahwa kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa. Lebih lanjut, Syarif(2011:8) menyebutkan beberapa jenis kemampuan yang antara lain: kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, kepemimpinan/kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan.

Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas, maka dalam suatu organisasi pemerintahan desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerja dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat desa. Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya.

Kemampuan kerja seseorang menurut Tjiptoherianto (2008:36) mengemukakan bahwa kemampuan kerja yang rendah adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, dan latihan yang dimiliki serta rendahnya derajat kesehatan. Sementara itu, menurut Steers dalam (Rasyid, 2012:6) bahwa kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang di dalamnya menyangkut ke terampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman.

Berdasarkan pandangan tersebut jelas bahwa kemampuan seseorang, dalam hal ini aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya. Secara konseptual hal ini diperkuat dari pandangan Steers tersebut sebelumnya bahwa untuk mengidentifikasi apakah Kegiatan dalam organisasi dapat mencapai tujuannya salah satunya yang harus mendapat perhatian adalah orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya Steers berpendapat bahwa pada kenyataannya anggota organisasi yang merupakan faktor yang mempunyai pengaruh yang paling penting dalam pencapaian tujuan organisasi disebabkan orang-orang itulah yang menggerakkan roda organisasi. Anggota organisasi yang dimaksud adalah aparat desa yang merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas tugas yang dibebankan kepadanya.

Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan prosessosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi



kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah desa benar-benar makin mengarah pada praktek *good local governance*, bukannya *bad governance*.

Peluang untuk menciptakan pemerintahan desa yang berorientasi pada *good local governance* sebenarnya dalam konteks transisi demokrasi seperti yang dialami oleh bangsa Indonesia sekarang terbuka cukup lebar. Hal ini setidaknya didukung oleh kondisi sosial pasca otoritarianisme Orde Baru yang melahirkan liberalisasi politik yang memungkinkan seluruh elemen masyarakat di desa secara bebas mengekspresikan gagasan-gagasan politiknya. Begitu pula dukungan pemerintahan transisi pasca Orde Barudengan membuat regulasi melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sedikit lebih maju dibandingkan dengan regulasi sebelumnya di masa Orde Baru yang syarat dengan penyeragaman dan pengekan sosial.

Meskipun demikian, adanya perubahan sosial-politik dalam masatransisi demokrasi ini tidak dengan serta merta dapat merubah dalam sekejap wacana dan kinerja pemerintahan desa ke dalam visi demokratisasi dan *good local governance*. Sekalipun strukturnya mengalami perubahan, dimana saat ini pemerintahan desa tidak lagi bercorak korporatis dan sentralistik pada kepemimpinan Kepala Desa, akan tetapi kultur dan tradisi *paternalistik* yang memposisikan Kepala Desa sebagai orang kuat dan berpengaruh masih begitu melekat dengan kuat. Realitas ini memang tidak dapat dilepaskan sebagai bagian dari proses konstruksi sosial yang begitu mendalam sehingga membuat daya kognitif warga desa seringkali terasa kesulitan dalam membuat terobosan-terobosan baru yang sejalan dengan semangat perubahan ketika berbenturan dengan kebijakan seorang Kepala Desa. Kondisi ini sedikit banyak juga dipengaruhi pula oleh lemahnya *human resources* di desa yang populasinya relatif kecil dan sangat terbatas. Sebab itu guna mendobrak kebekuan atau stagnasi sosial ini diperlukan terobosan dari kekuatan luar untuk bermitra atau saling bekerja sama dengan aktor-aktor dan lembaga-lembaga potensial di desa dalam

melakukan perubahan sosial menuju ke arah situasi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

2. Konsep Administrasi Pemerintahan Desa

Sebelum menjelaskan konsep/pengertian administrasi pemerintahan terlebih dahulu perlu dijelaskan konsep administrasi dan pemerintahan. Menurut Siagian (2008:2) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaannya pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dewasa ini, peranan Pemerintah Desa sebagai struktur perantara, yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan peranan lainnya yaitu sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut konstitusi memperoleh perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena ada yang gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas Pemerintahan Desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar desa yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan (Wasistiono, 2006: 4). Lebih lanjut Sadu Wasistiono mengatakan bahwa, tanpa adanya Pemerintahan Desa yang kuat, Desadengan masyarakatnya hanya akan menjadi obyek permainan ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya.

Langkah kongkrit upaya pengembangan Desa antara lain berupa lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti berbagai peraturan perundangan mengenai pemerintahan desa. Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah guna memodernisasikan Pemerintahan Desa agar mampu menjalankan tiga



peranan utamanya, yaitu sebagai struktur perantara, sebagai pelayan masyarakat serta agen pembaharuan. Sebagai konsekuensi negara hukum, perubahan format politik dan sistem pemerintahan harus ditindak lanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan pemerintahan dengan dilakukannya perubahan peraturan pelaksanaan yang mengatur Desa.

Uniformitas yang diregulasi oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 selama dua dekade, direformasi melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang memberikan peluang kehidupan lebih demokrasi pada tataran struktur pemerintahan paling depan tersebut. Selanjutnya dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan akan semakin menyempurnakan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai regulasi yang mengatur tentang Desa setelah setahun berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Salah satu konsekuensi logis dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, terutama aktivitas Pemerintah Desa sebagai pelayan masyarakat, maka diundangkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa yang membantu aparat dan perangkat Pemerintah Desa di dalam proses pencatatan data dan informasi berbagai urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1. Pengertian Administrasi

Rangkaian kegiatan yang digolongkan sebagai administrasi mencakup: (1) dilakukan oleh sekelompok orang (2 orang atau lebih); (2) berlangsung dalam suatu kerjasama; (3) dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Ketiga faktor inilah yang merupakan tanda pengenal atau ciri khas dari administrasi yang apabila faktor-faktor tersebut disingkat adalah sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan bersama-sama secara teratur oleh lebih seorang yang menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak akan

terjadi apabila dilakukan oleh masing-masing seorang diri. Administrasi diartikan sebagai suatu proses tata kerja penyelenggaraan atau dengan perkataan lain sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan secara teknis.

Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan sekelompok orang dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Administrasi adalah proses penyelenggaraan kegiatan untuk mewujudkan rencana/keputusan yang telah dibuat agar menjadi kenyataan, dengan cara mengatur kerja dan mengarahkan orang-orang yang melaksanakannya

3. Administrasi Desa

Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Desa.

Jenis dan bentuk Administrasi Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006:

- a. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, terdiri dari:
 - 1) Buku Data Peraturan Desa;
 - 2) Buku Data Keputusan Kepala Desa;
 - 3) Buku Data Inventaris Desa;
 - 4) Buku Data Aparat Pemerintah Desa;
 - 5) Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa;
 - 6) Buku Data Tanah di Desa;
 - 7) Buku Agenda; dan
 - 8) Buku Ekspedisi.
- b. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk, terdiri dari:
 - 1) Buku Data Induk Penduduk Desa;
 - 2) Buku Data Mutasi Penduduk Desa;
 - 3) Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan; dan
 - 4) Buku Data Penduduk Sementara.



- c. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, terdiri dari:
- 1) Buku Anggaran Penerimaan;
 - 2) Buku Anggaran Pengeluaran Rutin;
 - 3) Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan;
 - 4) Buku Kas Umum;
 - 5) Buku Kas Pembantu Penerimaan;
 - 6) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin; dan
 - 7) Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan.
- d. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang, dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
- 1) Buku Rencana Pembangunan;
 - 2) Buku Kegiatan Pembangunan;
 - 3) Buku Inventaris Proyek; dan
 - 4) Buku Kader-Kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD, terdiri dari:
- 1) Buku Data Anggota BPD;
 - 2) Buku Data Keputusan BPD;
 - 3) Buku Data Kegiatan BPD;
 - 4) Buku Agenda BPD; dan
 - 5) Buku Ekspedisi BPD.

Oleh karena itu dalam kegiatan pengabdian ini, Tim mengerucutkan bahwa proses pengembangan SDM yang nantinya akan menunjukkan proses peningkatan kemampuan dari aparatur pemerintahan adalah ada pada proses ketrampilan, pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur desa.

C. MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

1. Cara Pemecahan Masalah

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kombinasi antara pelatihan dan praktik serta simulasi. Praktek yang dilakukan berupa pemberian pelatihan tentang administrasi desa dan pengelolaannya. Dalam pelatihan ini aparatur desa mengetahui kebutuhan adminisitrasi sebuah pemerintahan desa.

Dalam pelatihan ini aparat desa juga mengikuti sesi tanya jawab untuk memperjelas pemahaman mereka terkait materi yang diberikan dan untuk memberikan mereka kesempatan bertanya tentang segala permasalahan terkait administrasi desa. Pelatihan ini diikuti dengan pembentukan tim persiapan yang mempersiapkan segala kebutuhan untuk kerja-kerja administrasi ke depannya serta praktik pembuatan administrasi desa Gerak Makmur. Selang dua minggu kemudian, dari praktik yang telah dibuat, diadakan simulasi yang melibatkan mahasiswa dan tim PkM. Simulasi tersebut yang diadakan selama 2 hari 1 malam ini diadakan untuk mengevaluasi hasil kerja administrasi yang dipersiapkan oleh aparat desa Gerak Makmur.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris (Silalahi,2009:291). Kemudian menurut Rahman (2009:71), bahwa penelitian selain menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan pengumpulan data yang relevan.

Dalam kegiatan Pengabdian ini, tim pengabdian melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari data yang diberikan oleh pihak Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang profil Desa Gerak Makmur. Selanjutnya observasi ke lokasi juga dilakukan untuk memetakan permasalahan riil yang dihadapi aparat desa dengan dilengkapi wawancara dengan Kepala Desa Gerak Makmur, Bapak La Ode Wali.



Gambar 1. Sesi Wawancara dengan Kepala Desa Gerak Makmur, Bapak Laode Wali.

Pada saat simulasi, pembagian kuesioner juga dilakukan untuk menjaring masukan dari warga, mahasiswa dan tim. Masukan ini disampaikan kepada Pemerintah Desa Gerak Makmur agar dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kinerja mereka.

3. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:7), teknik analisa data kualitatif meliputi tiga alur kegiatan sebagai sesuatu yang terjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun suatu analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Terdapat dua jenis data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang disebutkan sebelumnya. Kedua jenis data tersebut adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diolah dengan pendekatan kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif dilengkapi gambar dan tabel. Data kuantitatif diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada para warga, mahasiswa, dan dosen saat simulasi. Data tersebut diolah dengan statistik sederhana untuk mengetahui prosentase penilaian responden terhadap beberapa aspek kinerja administrasi aparat pemerintah Desa Gerak Makmur. Hasil olah data disajikan dengan diagram kue/ lingkaran disertai deskripsinya.

4. Lokasi, Waktu, dan Durasi Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan di Desa Gerak Makmur Kabupaten Buton Selatan. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Empat bulan yang dibagi dalam tiga tahap. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Gerak Makmur ini dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama diawali dengan persiapan

yang berlangsung dari awal bulan Juni. Tahap ini digunakan untuk rapat dengan pihak terkait, penyusunan proposal, dan survey ke lokasi. Tahap selanjutnya adalah Pelaksanaan yang merupakan agenda utama dalam kegiatan PkM ini dan berlangsung dari Minggu kedua bulan Juli hingga bulan Agustus 2016. Tahap terakhir adalah pelaporan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Model Solusi yang Ditawarkan

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Gerak Makmur, Tim PkM memberikan dua model solusi yaitu pelatihan dan praktek. Untuk mengatasi permasalahan kinerja administrasi aparat pemerintah desa, Tim PkM mengupayakan untuk memberikan pelatihan kepada aparat desa terkait kerja dan pengelolaan administrasi desa. Dari Pelatihan ini, aparat desa mulai memahami bahwa dalam tata pemerintahan desa yang terkait dengan administrasi pemerintahan desa terdapat berbagai macam dan jenis dari administrasi desa yang sesuai dengan yang diamantkan oleh undang-undang. Dalam pelatihan ini aparat desa juga menanyakan solusi terkait beberapa permasalahan yang mereka hadapi. Dari pelatihan dan pembinaan ini, mereka mendapatkan peningkatan kemampuan dalam hal kerja-kerja administrasi pemerintah desa.

Selain pemberian materi dalam bentuk pelatihan dan konsultasi di balai desa, PkM ini juga memberikan pemahaman kepada warga desa Gerak Makmur tentang hal-hal apa saja yang menjadi bagian dari pekerjaan pemerintah desa. Selanjutnya dibentuk tim kerja yang terdiri dari tim kegiatan untuk mempersiapkan segala keperluan pelatihan. Tim ini mempersiapkan *workshop* administrasi dan *homestay* selama dua minggu. Selanjutnya aparat desa diminta untuk praktik langsung membuat administrasi desa. Dari simulasi 2 hari 1 malam ini, tim PkM memberikan penilaian terkait aspek-aspek yang merupakan pemenuhan dari syarat administrasi desa yang layak. Selain itu tim PkM juga memberikan komentar pada lembar kuesioner pada aspek selain yang telah disebutkan diatas.

2. Fokus Utama dan Luaran PkM

Hal-hal utama yang menjadi fokus kerja dalam kegiatan ini adalah menumbuhkan pengetahuan dan kemampuan aparat Desa Gerak Makmur tentang



Administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Dari fokus utama ini diharapkan dengan langkah-langkah yang telah dilakukan di atas, aparat pemerintah desa Gerak Makmur memiliki kemampuan (*Capability*) sebagai seorang aparat desa.

Berikut akan diuraikan tentang luaran dan dokumentasi yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan tersebut.

3. Keunggulan dan Kelemahan Luaran

Berdasarkan kesesuaian dengan kemampuan aparat pemerintah desa, luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian memiliki keunggulan antara lain mampu menumbuhkan pengetahuan dan kapabilitas aparat pemerintah desa Gerak Makmur dalam melaksanakan kerja-kerja administrasi pemerintahan desa. Selain itu, dari luaran kegiatan Pengabdian ini aparat desa Gerak Makmur dapat belajar memperbaiki hal-hal yang dirasa masih kurang untuk lebih mempersiapkan diri di masa yang akan datang.

Adapun kelemahan kegiatan ini adalah minimnya bantuan dari dinas terkait, terutama dalam program-program kegiatan pengembangan SDM aparat pemerintah desa.

4. Tingkat Kesulitan pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tingkat kesulitan yang dihadapi adalah sikap sebagian aparat pemerintah desa, yang tidak peduli terhadap tata administrasi desa. Sebagian besar aparat desa lebih memilih untuk bekerja seadanya saja. Kondisi kantor yang belum memiliki peralatan penunjang administrasi yang layak (komputer, lemari arsip, dan buku-buku atau referensi tentang administrasi pemerintahan desa dan undang-undang) juga merupakan hal yang perlu dibenahi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Tingkat Ketercapaian Target di Lapangan

Tujuan awal kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan bagi aparat pemerintah desa. Akan tetapi setelah dilaksanakan observasi dan wawancara, terdapat perubahan dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan aparat pemerintah desa Gerak Makmur.

Adapun semua tujuan yang ada tersebut dapat dicapai dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kali ini.

2. Ketepatan antara Metode dan Masalah yang Dihadapi

Pemilihan metode pelatihan dan praktik dipilih untuk menyesuaikan kebutuhan aparat desa Gerak Makmuryang sedang mengupayakan perbaikan pengelolaan administrasi desanya.

Pelatihan diberikan untuk memberikan pengetahuan mengenai administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar dan praktik dilakukan untuk memberikan pengalaman kepada aparat desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa secara langsung dalam menghadapi masalah administrasi.

Selain itu pembuatan materi pelatihan dilakukan untuk membantu aparat desa dalam memahami seluruh materi yang disampaikan dalam kegiatan PkM ini.

a. Manfaat dan Dampak Kegiatan

Dari kegiatan ini, telah ada beberapa perubahan yang baik di Pemerintah Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan. Aparat pemerintah desa telah memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang kebutuahn-kebutuhan administrasi pemerintah desa yang baik dan benar sesuai dengan yang diamantkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Pemerintah desa.

Rekomendasi untuk Kegiatan PkM berikutnya

Kegiatan pengabdian ini telah berhasil melaksanakan ketiga agenda besar seperti tersebut di atas. Akan tetapi untuk kesinambungan keberhasilan pengabdian ini, di masa yang akan datang perlu dilakukan Kuliah Kerja Amaliah (KKA) di desa ini yang dapat memfasilitasi hal-hal yang belum bisa dicakup dalam kegiatan pengabdian tahun ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Kartono, Kartini. 2012. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?* Ed. 1. Cet. 18, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada



- Rahman, Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*. Jakarta : PT. Buku Kita.
- Rasyid,2012. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Yogyakarta: Laperapustaka Utama
- Siagian, Sondang, P. 2008.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi. Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Syarif. 2011. *Administrasi Kepegawaian 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjiptoherijanto. 2008. *Ketenagakerjaan, Kewirausahaan dan Pembangunan*. Yogyakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Wastiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV.Fokusmedia.
- Wijaya, Cece dan A. Tabrani Rusyan. 2011. *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Undang-Undang& Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 5 tahun 1979

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang No 23 Tahun 2014